

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 609 /Pd/19 85

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten ~~Katamulya~~ Tanikmalaya
 tanggal 15 April 1985 Nomor 0329/PK/02/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
 Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Dingdingan Desa Tanjungnari
 Kecamatan Salopa Kabupaten / ~~Katamulya~~ Tanikmalaya dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "M. ARSARI"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Dingdingan Desa Tanjungnari
 Kecamatan Salopa Kabupaten / ~~Katamulya~~ Tanikmalaya yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "M. ARSARI";

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132 417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Dingdingan Desa Tanjungnari Kecamatan Salopa Kabupaten/
~~Katamulya~~ Tanikmalaya terhitung mulai tanggal 13 Januari 2023
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "M. ARSARI"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Salopa Kabupaten/
~~Katamulya~~ Tanikmalaya
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

MENGESEK :
 COPY SESUAI DENGAN NTK
 13 Januari 2023

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 29 April 1985

Reg. PD.01.02/016/01SD/KEBUD

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

Drs. H. Dindin Syamsudin
 NIP. 130135784



PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 TASIKMALAYA
 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HIMAWAN, S.Kom
 NIP. 19780520 200312 1 005

ttd

SUKARSO, S.
 NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Katamulya Tanikmalaya;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Katamulya DT. II Tanikmalaya;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Salopa;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Salopa;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan